

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra OPD

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah Serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 sebagai sebuah rencana strategis Perangkat daerah di susun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krian dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 1 ayat 7 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk priode 5 (lima) tahun.

Hal yang terpenting dari latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Krian ini adalah keinginan yang kuat dari Kecamatan Krian untuk mewujudkan keseimbangan antara pemerintah dan aparatur, partisipasi dan transparansi sebagai pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Krian tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancanagan Awal RPJMD.

1.1.1.1. Landasan Hukum

- a. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016**
- b. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**

1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Krian disusun sebagai langkah antisipatif dalam rangka merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, sehingga keberhasilan yang telah tercapai dapat terukur secara jelas sebagai bagian dari komitmen yang berorientasi pada masa depan



yang ingin dicapai organisasi. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) yang menerima pelimpahan kewenangan dari bupati dalam melaksanakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintahan umum pembangunan dan ketertiban wilayah, harus mampu beradaptasi dan memiliki fleksibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibangun berangkat dari adanya komunikasi yang sehat antara penyelenggara pemerintahan terhadap konstituen masyarakatnya, dengan demikian pemerintahan diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan memiliki produktifitas yang tinggi.

Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Sidoarjo yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sangat penting bagi Kecamatan Krian dan Masyarakat, Maka penyusunan Renstra Kecamatan Krian dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan oleh PD yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dengan dokumen manajemen berbasis kinerja. Keterkaitan yang diharuskan terutama dalam hal indikator kinerja yang digunakan dalam setiap dokumen, baik dalam proses penetapannya, rumusan indikatornya, maupun dalam proses pelaporan atau evaluasinya.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi jangka panjang tersebut, proses

pembangunan harus dibagi menjadi empat tahapan atau periode yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan masing-masing periode memiliki jangka waktu selama lima tahun. Dua periode RPJMD Kabupaten Sidoarjo sudah selesai dilaksanakan dan telah memberikan dampak yang baik pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo, namun agenda pembangunan tidak dapat berhenti begitu saja.


Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode kedua (Tahun 2010-2015) dan seiring dengan dilantikannya Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih pada tanggal 16 Februari 2016, maka pemerintah wajib melanjutkan proses pembangunan periode selanjutnya atau periode ketiga yaitu tahun 2016-2021. RPJMD periode ketiga ini dijadikan dasar untuk melaksanakan pembangunan dan membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik sebagaimana ditegaskan dalam Visi RPJMD sekaligus Visi Bupati, H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum, dan Wakil Bupati, H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 yaitu **“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkannya. Setiap



tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya. RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2016-2021 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Perangkat Daerah dan menjabarkan RKPD di tahun yang bersesuaian.



Gambar 1.1.3

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010


1.1.4 Keterkaitan Renstra Kecamatan Krian dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kabupaten, dan Renja.

1. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Krian yang berawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Krian merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan Bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan UU tersebut, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dipusat dan daerah maupun antar waktu/periode. Karenanya, RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1.4

Gambar 1.1.4.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004




Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. RPJMD Kabupaten Sidoarjo memperhatikan dan selaras (RPJMN) karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional. Keselarasan misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan misi RPJMN. Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 disusun berdasarkan program unggulan Bupati dan wakilnya yang diselaraskan dengan Sembilan agenda prioritas nasional (nawacita).
- b. RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. RPJMD Provinsi yang disusun dengan mengacu pada RPJMN berisi rencana pelaksanaan nawacita diprovinsi serta program pembangunan untuk mencapai visi dan lima misi gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2014-2019. Prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 pun diselaraskan dengan prioitas pembangunan Provinsi Jawa Timur
- c. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan jabaran RPJPD Kabupaten Sidoaro Tahun 2005-2025 tahapan ketiga .Dengan demikian, selain menjabarkan visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, RPJMD juga menjabarkan Sembilan misi RPJPD Kabupaten Sidoarjo, khususnya arahan pembangunan tahapan ketiga.

2. RENSTRA K/L

Setiap SKPD di Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Sidoarjo, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo maupun RTRW Kabupaten Sidoarjo, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi PD untuk menyusun Renstra PD yang secara lebih lanjut keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat diperhatikan pada Gambar 1.1.4 berikut.



Sidoarjo berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo, serta tetap memperhatikan kebijakan oleh Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 disusun dengan segenap harapan terwujudnya

Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Pasar Agar Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Indonesia Untuk Bersaing di Pasar Internasional dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya serta Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Ekonomi Strategis Ekonomi Domestik

3. RENSTRA KABUPATEN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa kerangka perencanaan pembangunan Nasional meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Organisasi Perangkat daerah, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis PD atau lebih dikenal dengan Renstra-PD. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja).

4. RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja–PD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi landasan Hukum antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- e. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
- o. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029
- q. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat
- r. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Krian Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (tiga) tahun kedepan dengan demikian Renstra Kecamatan Krian sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan Biaya APBD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016-2021.

Tujuan

- a. Tujuan sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas untuk lima tahun kedepan, sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik.
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan antar wilayah dalam Kecamatan Krian yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, propinsi , Kabupaten serta Kecamatan Krian.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Krian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran IV berdasarkan Permendagri tersebut, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Krian memuat informasi tentang peran Kecamatan Krian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Krian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh kantor Kecamatan Krian periode sebelumnya.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab III menjelaskan mengenai isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terdiri dari sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Krian serta strategi dan kebijakan.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berisi rancangan Renstra Kecamatan Krian dengan koreksi seperlunya atau tambahan informasi.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

Bab VI menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Kecamatan Krian mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KRIAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Krian

Struktur Organisasi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Camat
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Kecamatan terdiri dari;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana, Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Perekonomian
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pembangunan
4. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Krian

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Camat berwenang menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum., Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas,:

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 - 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
 - 4. Penanganan konflik sosial;
- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya seksi perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;

- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 - 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 - 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi :
 - 1. pembinaan penanganan sampah domestik;

2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400m
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh camat, dan bertanggungjawab kepada camat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Krian

Jumlah personil yang ada di Kecamatan Krian sebanyak 48 orang terdiri Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Dinas-dinas yaitu Penyuluh KB, sebagaimana diuraikan dalam kelompok kepangkatan/golongan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1: Sumber Daya OPD

No.	Uraian	Golongan								Kont rak		Hon orer		JML
		IV		III		II		I		L	P	L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P					
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	-	1	2	3	4	-	-	-	-	5	1	13
3	Seksi	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3

	Pemerintahan	-												
4	Seksi Pemb. Fisik	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Seksi Kesos	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Seksi Trantib	-	-	1	-	3	-	1	-	5	-	-	-	6
7	Seksi Perekonomian	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	Dinas Sektoral													
8	Penyuluh KB	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	Jumlah	2		24		15		2		6		2		51

Tabel 2.2.2

Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Krian

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-Laki	19 orang
	- Perempuan	13 orang
2.	Menurut Pendidikan Formal	
	- Starata 2	3 orang
	- Starata 1	9 orang
	- Sarjana Muda	4 orang
	- SLTA	15 orang
	- SLTP	1 orang
	- SD	-
3.	Menurut Pendidikan Berjenjang	
	- Diklat Pim III	2 Orang
	- Diklat Pim IV	8 Orang
4.	Menurut Kedudukan Jabatan	

	- Eselon IIIa	1 Orang
	- Eselon IIIb	1 Orang
	- Eselon IVa	5 Orang
	- Eselon IVb	3 Orang
	- Staf	16 orang
	- Sekretaris Desa	6 Orang

Tabel 2.2.3
Sumber Daya Aset / Sarana Prasarana
Kecamatan Krian

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Panti PKK	1	Baik
5	Musholla	1	Baik
6	Gudang	1	Baik
7	Mobil Dinas Camat (Rush)	1	Baik
8	Mobil Dinas Sekcam (Terios)	1	Baik
9	Mobil Dinas Patroli	1	Baik
10	Mobil Dinas Panther	1	Baik
11	Sepeda Motor Dinas	13	Baik
12	Meja Kerja	25	Baik
13	Meja panjang Rapat Pendopo	3	Baik
14	Meja di ruang Rapat	1 set	Baik
15	Meja komputer	3	Baik
16	Kursi Kerja eselon	10	Baik
17	Kursi tamu /sofa	3 set	Baik
18	Kursi Rapat	100	Baik
19	Papan kegiatan	1	Baik
20	Kamar Mandi	8	Baik
21	Komputer	17	Baik
22	Printer	11	Baik

23	Televisi	7	Baik
24	Pesawat Telepon	1	Baik
25	Faximil	1	Baik
26	Jaringan Internet	6	Baik
27	CCTV	8	Baik
28	Brankas	1	Baik
29	Filling Kabinet	5	Baik
30	Lemari Kayu	10	Baik
31	Lemari besi	2	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Krian

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna untuk melihat perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Dengan mengetahui trend tersebut, akan mempermudah melakukan perencanaan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Krian adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah
4. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Waris
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

Berdasarkan Permenpan No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna untuk melihat perkembangan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Krian pada periode sebelumnya. Adapun tabel capaian kinerja pelayanan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3.1.

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
sesuai Permendagri 54 tahun 2010**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	-	-	-	-	100		-	-	-	100		-	-	-	100	
2	Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100		-	-	-	57.143		-	-	-	57.143		
3	Persentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100		-	-	-	57.143		-	-	-	57.143		
4	Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100		-	-	-	57.143		-	-	-	57.143		
5	Persentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100		-	-	-	57.143		-	-	-	57.143		
6	Persentase hasil koordinasi bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100		-	-	-	57.143		-	-	-	57.143		
7	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan Juknis	-	-	-	-	-	-	90		-	-	-	95		-	-	-	105.55 56		
8	Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan Juknis	-	-	-	-	-	-	90		-	-	-	100		-	-	-	111.11 11		

9	Persentase desa / kelurahan yang sudah melaksanakan musrenbang desa / kelurahan sesuai dengan Juknis	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	100	-	-	-	117.64 71
---	--	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	-----	---	---	---	--------------

Tabel. 2.3.1.
Tabel Capaian Anggaran

Nomor	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp58,900,000.00	Rp.104.500.000.00	Rp56,298,952.00	Rp71.494.932.00		
1.2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Rp58,710.000.00	Rp73.860.000.00	Rp57,485,000.00	Rp57,060,000.00		
1.3	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Rp58,192,000.00	Rp92.000,000.00	Rp5,819,200.00	Rp92.000.000.00		
1.4	Penyedia Alat Tulis Kantor (Barang Pakai Habis)	Rp18,000,000.00	Rp22.700,000.00	Rp18,000,000.00	Rp22.865.000.00		
1.5	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp61,800,000.00	Rp105.152,000.00	Rp57,500,000.00	Rp104.930,353.00		
1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Rp8,500,000.00	Rp87.475,000.00	Rp7,312,500.00	Rp85.915.000.00		
1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp105,520,500.00	Rp75.000.000.00	Rp88,116,000.00	Rp96.562.703.00		
1.8	penyediaan pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan kendaraan dinas/Ops	Rp2,750,000.00	Rp6.600.000.00	Rp1,703,300.00	Rp6.531.242.00		
1.9	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp2,500,000.00	Rp27.400.000.00	Rp2,500,000.00	Rp27.290,000.00		
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2,500,000.00		Rp1,925,000.00			
2.1	penyediaan jasa surat menyurat	Rp2,200,000.00	Rp2,700,000.00		Rp2,700,000.00		
2.2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Rp6.000,000.00		Rp5.975.300.00		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp49,750,000.00		Rp45,114,800.00			
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp119,380,000.00	Rp323.400.000.00	Rp109,775,000.00	Rp321.560.000.00		
2.3	Pengadaan barang Inventaris	Rp47,700,000.00		Rp46,287,500.00			
2.4	Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp230,000,000.00		Rp229,980,000.00			
2.5	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp602,700,000.00	Rp63.935.000.00	Rp599,678,000.00	Rp61.650.000.00		
2.6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp15,000,000.00	Rp25,000,000.00	Rp14,430,000.00	Rp21.469.500.00		
2.7	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional dan Inventaris Lainnya	Rp24,800,000.00	Rp60.000,000.00	Rp17,969,981.00	Rp54.491.871.00		
2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp10,000,000.00		Rp9,450,000.00			
2.9	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Rp7,500,000.00		Rp7,495,000.00			
3	Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur						
3.1	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Rp9,175,000.00	Rp15.000,000.00	Rp9,175,000.00	Rp13.755.000.00		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Rp4,250,000.00	Rp42.500,000.00	Rp2,750,000.00	Rp40.455.066.00		
5	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan						

5.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Rp100,000,000.00	-	Rp99,327,000.00	-		
6	Program Pemanfaatan Ruang						
6.1	Sosialisasi Kebijakan, Norma, standart, prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Rp6,795,000.00	-	Rp6,795,000.00	-		
7	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan						
7.1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp31,725,000.00	-	Rp29,607,500.00	-		
8	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
8.1	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standard, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Rp7,075,000.00	Rp15.000,000.00	Rp7,075,000.00	Rp14.550.000.00		
9	Program penataan admnistrasi kependudukan						
9.1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Rp49,380,050.00	-	Rp40,398,000.00	-		
9.2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Rp10,000,000.00	-	Rp3,120,000.00	-		
10	Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						

10.1	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Rp14,550,000.00	-	Rp13,750,000.00	-		
11	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender						
11.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		-				
12	Program Keluarga Berencana						
12.1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Rp16,025,000.00	-	Rp16,025,000.00	-		
13	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						
13.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Rp14,250,000.00	Rp15,080,000.00	Rp14,250,000.00	Rp15,080,000.00		
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM						
14.1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Rp14,300,000.00		Rp14,300,000.00			
15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
15.1	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Rp6,880,000.00		Rp6,880,000.00			

16	Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM						
16.1	Penyelenggaraan promosi produk UMKM		Rp8.710,000.00		Rp8.710,000.00		
17	Program pengelolaan kergaman budaya						
17.1	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah		Rp30.000,000.00		Rp30.000,000.00		
18	Program peningkatan peran serta kepemudaan						
18.1	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan						
18.2	Pembinaan organisasi kepemudaan		Rp8.710,000.00		Rp8.710,000.00		
19	Program kemandirian dan kenyamanan lingkungan						
19.1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp7,262,500.00	Rp15.877.000.00	Rp7,262,500.00	Rp15.877.000.00		
20	Program pemeliharaan tramtibmaas dan pencegahan tindak kriminal						
20.1	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum						
21	Program pengembangan wawasan kebangsaan						

21.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama						
22	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan APB Desa						
22.1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Des		Rp38.000.000.00		Rp38.000.000.00		
22.2	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa		Rp26.220.000.00		Rp26.220.000.00		
23	Program Pengembangan nilai-nilai Otoda						
23.1	Penegasan wilayah administrasi pemerintahan						
24	Program Pengembangan kapasitas Kelembagaan dan ketatalaksanaan						
24.1	<i>Pengembangan dan pemberdayaan ketatalaksanaan</i>						
24.2	<i>Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa</i>	Rp50,632,500.00		Rp50,407,500.00			
25	Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat perdesaan						
25.1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan						

26	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
26.1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						
27	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						
27.1	Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis Keuangan dan Bendahara desa/Kelurahan	Rp29,250,000.00	-	Rp29,100,000.00	-		
28	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa						
28.1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Rp10,900,000.00	-	Rp10,900,000.00	-		
29	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						
29.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Rp23,505,000.00	Rp26.220.000.00	Rp22,150,000.00	Rp26.220.000.00		
29.2	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Rp10,025,000.00	-	Rp2,640,000.00	-		
30	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						

30.1	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan		Rp13.000.000.00		Rp13.000.000.00		

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan Kecamatan Krian

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Krian, maka tantangan dan peluang Kecamatan Krian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1.
Tabel Peluang dan Tantangan

PELUANG	perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik
	adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam
	ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa
	adanya pengembangan kawasan by pas krian
TANTANGAN	kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan
	Masih kurang memadainya prasarana dan sarana pelayanan
	kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa
	Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
	Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Krian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Krian tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
- 2) Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
- 3) Belum akuratnya data potensi seluruh desa\Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
- 4) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*.
- 5) Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki.
- 6) Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
- 7) inventarisasi aset daerah yang belum tertata dengan rapi
- 8) belum optimalnya pencapaian tujuan program-program berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan
- 9) kurangnya jumlah petugas perlindungan masyarakat (linmas)
- 10) belum adanya pembinaan pemuda
- 11) masih kurangnya program/kegiatan bidang peningkatan kesejahteraan sosial
- 12) belum optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang lembaga atau organisasi, tujuan - tujuan lembaga atau organisasi dan apa yang harus dilakukan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang.

Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sidorjo untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengelolaan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kurukunan, ketentraman, dan ketertiban
5. Infrastruktur Publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut:

Misi

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Misi ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten sidoarjo dalam menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Dalam artian memiliki memadai secara kuantitas, dan memiliki kapasitas, komitmen dan inovasi yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja. Selain itu, misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten sidoarjo dalam meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah (OPD) dan tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipatif dan transparan, sehingga terwujud organisasi perangkat daerah yang tetap, ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, serta terwujudnya tatakelola pemerintah desa yang baik.
2. Meningkatnya kemandirian dan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengelolaan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat. Dengan misi ini, pemerintah kabupaten sidoarjo

berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor potensial (industri pengolahan, perdagangan, angkutan dan komunikasi, jasa) yang didukung oleh perkembangan sektor primer (pertanian, perikanan, kelautan). Meningkatkan ketahanan pangan kabupaten sidoarjo. Serta meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam misi ini tertuang upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk :
 - a. Mewujudkan Pendidikan Dasar 9 tahun yang unggul, sehingga menjamin akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat hingga 9 tahun yang unggul serta tersedianya kebijakan dan manajemen pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan yang unggul.
 - b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berdaya saing, yang akan meningkatkan kualitas SDM guru dan tenaga pendidikan dan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya tatakelola pelayanan kesehatan yang menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
 - d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok desa, dengan harapan akan meningkatkan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata hingga di pelosok desa serta meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kurukunan, ketentraman, dan ketertiban. Misi ini merupakan upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk :
 - a. menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah sehingga tercipta keharmonisan sosial.

- b. menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, dengan harapan menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat dan meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.
 - c. Selain itu juga merupakan upaya untuk revitalisasi nilai dan potensi kearifan lokal yang kan menguatkan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi ini berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan yang baik, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman bebas kumuh, air bersih, dan sanitasi serta drainase. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang diharapkan akan meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi melalui pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha terkait, mewujudkan tata ruang sebagai skenario penanggulangan banjir, serta meningkatkan konservasi lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Merujuk pada Misi tersebut, poin misi yang mampu terjawab oleh pemerintahan Kecamatan adalah poin pertama yaitu ***Pemerintah yang Bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif, dan transparan.***

Tabel 3.2 berdasar permendagri 54 tahun 2010 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.	Kurangnya tenaga kerja tanpa didukung skil yang memadai	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja; Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Etos kerja yang belum terbina secara optimal Kurangnya jumlah SDM PD	Kurangnya pelatihan dan diklat terkait perencanaan dan pelaporan anggaran dan kinerja	Peraturan perundangan pedoman dalam perencanaan dan pelaporan Analisis Jabatan dan beban Kerja Peningkatan anggaran pemenuhan sarana dan prasaran penunjang kinerja aparatur
2	Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan	Masih Banyaknya Desa yang belum menjalankan dan membuat dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih kurang	Adanya tim Pendampingan Desa dari kementerian desa guna sosialisasi dan pendampingan dalam

	yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan	yang berkualitas		meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa
		Ketidaksesuaian ukuran atau indikator yang digunakan sebagai evaluasi dengan perdes		
Sasaran: Terwujudnya Kemandirian Desa		Belum maksimalnya pembuatan laporan pertanggung jawaban baik kinerja maupun anggaran dalam periode waktu 5 tahun penuh	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan	Peran Aktif Aparatur Desa dalam pelatihan dan pendampingan serta penyusunan Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa
		Masih kurangnya jumlah sumber daya Aparatur kecamatan dalam monitoring dan pendampingan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dalam Perencanaan dan Pelaporan	
		Belum Optimalnya Perencanaan Strategis tingkat PD		

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

- (a) Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- (b) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- (c) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi

- (a) kebijakan penetapan struktur ruang wilayah,
- (b) kebijakan penetapan pola ruang wilayah,
- (c) kebijakan penetapan kawasan strategis, dan
- (d) kebijakan penetapan fungsi kawasan pesisir.

Selain itu, kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten sidoarjo meliputi :

- (a) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip pembangaunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi untuk mencapai kebijakan pemantapan kawasan lindung antara lain dengan
 - (1) pengelolaan secara terpadu dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara ketat;
 - (2) melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan;
 - (3) penegakan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten;
 - (4) melestarikan dan merevitalisasi cagar budaya tanpa mengurangi estetika dan historisnya;
 - (5) didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali tidak mengganggu fungsi lindung;

- (6) didalam kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada; dan
 - (7) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
- (b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi:
- (1) Penataan kawasan budidaya wilayah darat dan laut ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud suatu pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; serta
 - (2) Penatagunaan tanah, air, udara, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan ditujukan untuk menjamin terjaganya kualitas serta mewujudkan tertib penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, udara dan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi kelestariannya dan demi kepentingan semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :

- (a) Rencana penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih),
- (b) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV,
- (c) Rencana pengembangan jalan kolektor primer,
- (d) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk lingkungan bangunan non gedung,
- (e) Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan
- (f) Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih) dikembangkan dengan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk yang berasal dari sebelah barat kabupaten sidoarjo dan pembangunan saluran air melalui jalur utara Krian sampai desa Kedungwonokerto, Desa Jerukgamping, dan Desa Sidomaju. Penggunaan kawasan ruang untuk utilitas (air bersih) dikembangkan dengan program pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi sarana dan fasilitas air bersih di kawasan Kecamatan Krian.

Kecamatan Krian merupakan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV, yang meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu; dengan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian. Sebagai daerah dengan fungsi pertanian teknis, kecamatan krian, lahan-lahan pertanian digunakan untuk tanaman padi, tebu, palawija, serta peternakan besar (sapi, Sapi Perah, kerbau, Kuda) dan peternakan kecil (kambing , domba, kelinci).

Kecamatan Krian masuk dalam pusat permukiman perkotaan, yaitu orde K-2 dengan hirarki perkotaan sedang dengan jumlah penduduk mencapai 123.341 jiwa. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :

- (a) Program pembangunan terminal,
- (b) Pengembangan jalan kolektor primer,
- (c) Pengembangan kawasan by pas sebagai pusat industri dan perdagangan dengan indikasi program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan pembangunan. Sebagai pusat industri kecamatan krian diarahkan pada pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah melalui pengembangan kawasan by pas, dimana 207 orang dari 28.304 orang bekerja pada sektor usaha industri/kerajinan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadipedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, sertamengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra specialbagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sertarencana pembangunan lainnya.

Berkaitan dengan rencana penggunaan ruang untuk utilitas (air bersih), terdapat indikasi optimalisasi penggunaan struktur ruang. Sebagai kawasan dengan potensi keberadaan air bersih yang cukup melimpah, selain penggunaan saluran PDAM dimana instalasinya berada di wilayah Kecamatan Krian, dimaksimalkan pula penggunaan sumur dangkal dan sumur bor. Dalam hal ini yang harus menjadi

perhatian adalah lingkungan hidup, dimana kecamatan krian merupakan wilayah pusat perkotaan Orde K-2 dan merupakan pusat pertumbuhan pertanian, industri, dan pemukiman. Harus ada keseimbangan rencana penggunaan struktur ruang agar tidak terjadi ketimpangan pemanfaatan struktur ruang, dimana keberadaan utilitas (air bersih) akan dipengaruhi oleh rencana struktur ruang lain. Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah pendanaan perencanaan struktur ruang, agar perencanaan dapat di implementasikan dengan maksimal. RTRW harus menjadi acuan dalam menetapkan perencanaan pembangunan, sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap, lebih penting adalah pemahaman pegawai kecamatan krian terhadap RTRW dan perkembangan wilayah harus ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan pengalihan lahan pertanian menjadi non-pertanian, dimana pengalihan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, seperti industri dan jasa. Kabupaten sidoarjo telah menetapkan kecamatan krian sebagai pusat pertanian teknis, sehingga pengalihan lahan harus semaksimal mungkin dikurangi. Produktifitas lahan pertanian kecamatan krian menunjukkan tren positif yang harus dipertahankan. Selain sebagai pusat pertanian teknis, kecamatan krian harus lebih meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Kecamatan Krian dituntut untuk semakin kreatif dalam merancang upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Berkaitan dengan struktur ruang sebagai pusat perindustrian, kawasan by pas krian diproyeksikan sebagai pusat perindustrian dan perdagangan wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo, Prambon, dan Wonoayu. Dalam upaya pemenuhan struktur ruang ini, terlalu focus pada industri besar, sedangkan pada industri kecil, Implementasinya tidak lebih dari 1% masyarakat yang terjun pada sektor UMKM. Sangat diperlukan adanya keseimbangan antara industri besar dan kecil sebagai bentuk antisipatif bila terjadi krisis nasional. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masyarakat harus didorong untuk memperkuat perekonomian lokal untuk menciptakan daya saing secara mendasar.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah kerusakan lingkungan di daerah-daerah perindustrian dan pusat pemukiman. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula jika terjadi alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti kekeringan, banjir, polusi dan lain-lain. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Krian perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Krian tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krian

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Begitu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, melalui Misi-misinya berupaya mewujudkan Visi-nya untuk periode 2016 – 2021 mendatang. Adapun visi dan misi SKPD telah terintegrasi dengan Visi-Misi Kabupaten Sidoarjo, dimana masing-masing PD akan mewujudkan Visi dengan jalan menjalankan Misi sesuai dengan bidangnya. Visi Kabupaten Sidoarjo adalah:

“ Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan “

Kecamatan Krian sebagai PD dengan unit pelayanan, menjalankan **Misi satu**, yaitu **Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan**. Dalam menjalankan misinya, Kecamatan Krian berupaya meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah (OPD) dan tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipatif dan transparan, sehingga akan terwujud ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, dan terwujudnya tatakelola pemerintah desa yang baik.

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Krian dengan RPJMD

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<p>1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas Sistem tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>1. Terwujudnya kemandirian desa</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa</p> <p>2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>	<p>1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa</p> <p>2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>	<p>1. Presentase desa mandiri</p> <p>2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

Tabel
4.1.1 Tujuan, sasaran dan target indikator sasaran Kecamatan Krian

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Persentase desa Mandiri	NA	0,157%	0,157%	0,315%	0,421%	0,473%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,00	78,25	78,40	78,65	78,80	79,00

Gambar 4.1.2 Pohon Kinerja Sasaran 1 Kec. Krian



Gambar 4.1.2 Pohon Kinerja Sasaran 2 Kec. Krian



Gambar 4.1.2 Pohon Kinerja Sasaran 2 Kec. Krian



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1.
Tabel Tujuan dan Sasaran OPD

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan			
MISI : Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana	
	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	
		persentase pengurangan pelanggaran aparatur	
		indeks profesionalisme aparatur	
	Meningkatnya koordinasi Pelaksanaan pengawasan kegiatan		pemenuhan kompetensi jabatan
			Prosentase peningkatan tindaklanjut hasil koordinasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban
			Prosentase peningkatan tindaklanjut hasil koordinasi Seksi Perekonomian
			Prosentase peningkatan tindaklanjut hasil koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Prosentase peningkatan tindaklanjut hasil koordinasi Seksi Pembangunan	
		hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan		
MISI : Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan		
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.	Meningkatkan kualitas pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase desa yang memenuhi Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut merupakan paparan strategi dan kebijakan Kecamatan Krian dalam mencapai visi-misi:

A. Analisis SWOT

Strength (Kekuatan)

- 1) ketersediaan dana untuk menunjang program kegiatan
- 2) krian sebagai pusat industri dan perdagangan sidoarjo
- 3) kemampuan aparatur kecamatan dalam mendampingi desa
- 4) tersedianya infrastruktur jalan akses keluar-masuk wilayah Krian
- 5) struktur ruang yang jelas

Weakness (Kelemahan)

- 1) kurangnya kemampuan aparatur dalam menjalankan pelayanan public
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai
- 4) kurangnya kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola anggaran
- 5) Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat
- 6) Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk
- 7) Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha

- 8) kurangnya aparatur pendampingan desa
- 9) Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah

Opportunity (Peluang)

- 1) perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan public
- 2) adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam
- 3) ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa
- 4) adanya pengembangan kawasan by pas krian

Threath (Tantangan)

- 1) kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan
- 2) Masih kurang memadainya prasarana dan sarana pelayanan
- 3) kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa
- 4) Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 4.3.1.
Tabel Analisis SWOT

	KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS	kuantitas aparatur kecamatan yang mencukupi dalam menjalankan tugas	kurangnya kemampuan aparatur dalam menjalankan pelayanan publik
		Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
		Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai
	ketersediaan dana untuk menunjang program kegiatan	belum terpenuhinya sarana dan prasarana secara optimal
		kurangnya kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola anggaran
	krian sebagai pusat industri dan perdagangan sidoarjo	Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat
Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk		
Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha		

		kemampuan aparaturnya kecamatan dalam mendampingi desa	kurangnya aparaturnya pendampingan desa
		tersedianya infrastruktur jalan akses keluar-masuk wilayah Krian	Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah
		struktur ruang yang jelas	
PELUANG	perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik	mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan program berbasis partisipasi masyarakat	mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lokal dengan pemberdayaan masyarakat
	adanya potensi industri, UKM, dan sumber daya alam		
	ketersediaan anggaran untuk pelatihan pengelolaan anggaran dana desa		
	adanya pengembangan kawasan by pas krian		
TANTANGAN	kurangnya pemahaman terhadap SOP pelayanan	mendorong pelaksanaan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP Pelayanan yang jelas	meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan Optimalisasi dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
	kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dana desa	penguatan kualitas aparaturnya desa dan pemerintahan desa melalui pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa	pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparaturnya secara mandiri dan berkala
	Belum meratanya kompetensi aparaturnya Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat		
	Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan		

Berdasarkan matrix analisis SWOT tersebut yang bersumber dari isu-isu Kecamatan Krian Sidoarjo, menghasilkan 6 strategi besar yang berguna dalam 5 tahun Renstra berlangsung. Strategi tersebut adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan program berbasis partisipasi masyarakat
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan local dengan pemberdayaan masyarakat
3. Mendorong pelaksanaan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP pelayanan yang jelas
4. meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan Optimalisasi dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan

5. penguatan kualitas aparatur desa dan pemerintahan desa melalui pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa
6. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparatur secara mandiri dan berkala

B. Perumusan Strategi dan Kebijakan

Berikut merupakan rumusan strategi dari masing-masing sasaran OPD disertai kebijakannya:

Tabel 4.3.2.
Perumusan Strategi dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan			
MISI : Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional	perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan	pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja disesuaikan dengan beban kerja
			penyediaan peralatan dan program pendukung penyusunan dokumen dan laporan
	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	mengirimkan aparatur untuk menjalani tugas pelatihan dan pendidikan	sistem reward bagi pegawai prestasi
			diklat aparatur secara berkala
	Meningkatnya koordinasi Pelaksanaan pengawasan kegiatan	pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan	pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
			pemberdayaan masyarakat melalui UMKM
		menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan	penambahan petugas trantib
		mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	menerapkan standar pelayanan umum	membuat SOP pelayanan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan koordinasi	pendampingan pelaksanaan pemerintahan	monitoring penyelenggaraan pemerintagan desa

VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan			
MISI : Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
desa yang baik.	penyelenggaraan pemerintahan desa	desa	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan matriks 4.3.2 diatas menghasilkan 11 Kebijakan yang dimiliki oleh Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Kebijakan tersebut adalah:

1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja disesuaikan dengan beban kerja
2. penyediaan peralatan dan program pendukung penyusunan dokumen dan laporan
3. sistem reward bagi pegawai prestasi
4. diklat aparatur secara berkala
5. pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
6. pemberdayaan masyarakat melalui UMKM
7. penambahan petugas trantib
8. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
9. membuat SOP pelayanan
10. monitoring penyelenggaraan pemerintagan desa
11. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

C. Rumusan Alternatif Strategi

Tabel 4.3.3.
Rumusan Alternatif Strategi

Perspektif	Strategi 1: meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan Optimalisasi dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan		Strategi 2: pelaksanaan pelatihan dan pendidikan aparatur secara mandiri dan berkala		Strategi 3: mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lokal dengan pemberdayaan masyarakat		Strategi 4: mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan program berbasis partisipasi masyarakat		Strategi 5: mendorong pelaksanaan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP Pelayanan yang jelas		Strategi 6: penguatan kualitas aparatur desa dan pemerintahan desa melalui pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa	
	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator	Kebijakan Umum	Indikator
Perspektif 1: Masyarakat					Mengintensifkan event-event pemasaran UMKM	terselenggara event-event yang mendorong pemasaran UMKM	mendorong partisipasi masyarakat dalam musrenbang	kehadiran masyarakat dalam musrenbang	menyusun SOP yang mudah dipahami masyarakat	pemahaman masyarakat terhadap alur pengurusan pelayanan umum		
Perspektif 2: Proses Internal	optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan	penggunaan sarana dan prasarana yang telah tersedia	mendorong aparatur untuk mengikuti diklat aparatur	Tersedianya SIMDA untuk Perencanaan dan Penganggaran	memberikan kemudahan pengurusan izin usaha	Tersedianya mekanisme perizinan yang mudah	Memberikan kemudahan izin usaha dan investasi	Tersedianya mekanisme perizinan satu atap dan keringanan pajak	menyediakan SOP pelaksanaan pelayanan	tersedianya SOP sesuai bidang pelayanan	pengadaan tenaga pendamping aparatur desa	tercukupinya tenaga pendampingan desa
Perspektif 3: Kelembagaan	meningkatkan daya guna sarana dan prasarana pelayanan	meningkatkan daya guna sarana dan prasarana pelayanan	memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur secara internal	terselenggaranya diklat aparatur internal	memfasilitasi OPD terkait untuk melaksanakan sosialisasi UMKM	terlaksananya sosialisasi UMKM	membentuk lembaga kemsayarakatan untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan masyarakat	terakomodirnya tuntutan-tuntutan masyarakat	menyusun SOP pelayanan lintas OPD	tersedianya SOP pelayanan lintas OPD	pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Perspektif 4: Keuangan	pengadaan sarana dan prasarana pelayanan	terrealisasinya rencana pengadaan sarana dan prasarana pelayanan	mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan aparatur	tersedianya dana penyelenggaraan diklat aparatur	mangalokasikan anggaran sosialisasi program pemberdayaan oleh OPD terkait	tersedianya anggaran untuk sosialisasi program pemberdayaan					mengalokasikan anggaran pendampingan desa	tersedianya anggaran pendampingan desa
----------------------------------	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 disampaikan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Program /Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir			
			2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp		
15	16	17	18	19	20										21	
1.	Program penyelenggaraan pelayanan umum	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP						a.100% b.100%	51.500.000							
	1.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum		a. Persentase administrasi kependudukan yang diproses b. Persentase pelayanan umum yang telah diselesaikan					a.100% b.100%	38.000.000	a.100% b.100%	48.000.000	a.7 Macam	58.000.000	a.7 Macam	68.000.000	
	1.2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum		Jumlah peserta sosialisasi tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan					100 Orang	13.500.000	100 Orang	16.500.000	100 Orang	18.500.000	100 Orang	20.500.000	
2.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran														
	2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola					3000 surat	4.950.000	3000 surat	6.950.000	3000 surat	8.950.000	3000 surat	10.950.000	
	2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik		Biaya rekening air, listrik dan telpon yang dibayarkan					12 Bln	115.200.000	12 Bln	140.700.000	12 Bln	166.200.000	12 Bln	191.700.000	
	2.3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus					20 unit	8.000.000	20 unit	9.200.000	20 unit	10.400.000	20 unit	11.600.000	
	2.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Keamanan Kantor / Pengemudi		Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar					4 orang	96.000.000	4 orang	100.800.000	4 orang	105.600.000	4 orang	110.400.000	
	2.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kebersihan					30 Jenis	25.277.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	34.000.000	30 Jenis	39.000.000	
	2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jenis alat tulis kantor yang disediakan					44 Jenis	24.970.000	44 Jenis	30.000.000	44 Jenis	35.000.000	44 Jenis	40.000.000	

	2.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan						10 Jenis	26.400.000	10 Jenis	30.000.000	10 Jenis	33.000.000	10 Jenis	36.000.000
	2.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan						16 jenis	4.400.000	16 jenis	6.400.000	16 jenis	8.400.000	16 jenis	10.400.000
	2.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						2 Macam	6.600.000	2 Macam	8.000.000	2 Macam	10.000.000	2 Macam	12.000.000
	2.11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan						14300 Liter	143.000.000	15000 liter	150.000.000	1000 liter	125.000.000	15200 liter	130.000.000
	2.12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan						4300 kotak	77.500.000	900 kotak	36.000.000	950 kotak	38.000.000	1000 kotak	40.000.000
	2.13 Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	a. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan						a. 15 kali b. - c. 400 kali	95.000.000	a. 30 kali b. - c. 700 kali	190.000.000	a. 45 kali b. - c. 1000 kali	200.000.000	a. 60 kali b. - c. 1200 kali	220.000.000
	2.14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan						16 orang	95.760.000	16 orang	120.000.000	16 orang	125.000.000	16 orang	137.794.000
	2.15 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD yang dilakukan						1 Dokumen	30.850.000	1 kali	36.000.000	1 kali	37.500.000	1 kali	40.000.000
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi													
	3.1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab sedang/berat						-	-	2 Gedung	120.000.000	2 Gedung	150.000.000	2 Gedung	175.000.000
	3.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan						-	-	2 buah	50.000.000	2 buah	60.000.000	2 buah	70.000.000
	3.3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan						3 Unit	12.000.000	128 Unit	180.000.000	128 Unit	190.000.000	128 Unit	200.000.000

														0	
	3.4	Pengadaan Mebeleur	Jenis dan jumlah meubeleur yang diadakan					5 Unit	10.000.000	3 dan 17	35.000.000	3 dan 17	37.500.000	3 dan 17	40.000.000
	3.5	Pemeliharaan Meubeler	Jumlah meubeleur yang dipelihara					-	-	12 bulan	6.500.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.500.000
	3.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara					2 Unit	60.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	250.000.000
	3.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara					16 Unit	40.000.000	16 Unit	30.000.000	16 Unit	35.000.000	16 Unit	45.000.000
	3.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jenis dan jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara					50 Unit	40.000.000	54 Unit	32.000.000	54 Unit	35.000.000	54 Unit	40.000.000
4.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu												
	4.1	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun					1 dokumen	3.290.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.500.000	1 dokumen	20.000.000
	4.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	a. Jumlah sistem informasi PD yang dikelola b. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun c. Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun					a. 4 Sistem b. 5 Dokumen c. 8 Dokumen	5.880.000	a. 4 Sistem b. 5 Dokumen c. 8 Dokumen	15.000.000	a. 4 Sistem b. 5 Dokumen c. 8 Dokumen	17.500.000	a. 4 Sistem b. 5 Dokumen c. 8 Dokumen	20.000.000
5.		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase aparatur yang disiplin												
	5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan					-	-	50 Set	17.500.000	50 Set	20.000.000	60 Set	25.000.000
	5.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan					-	-	9 stel	12.000.000	9 stel	15.000.000	9 stel	20.000.000

	5.3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu							-	-	50 stel	17.500.000	50 stel	25.000.000	60 stel	30.000.000
	5.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Absensi Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan dan dipelihara							-	-	1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM														
	6.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal							-	-	3	25.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000
	6.2 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan non-formal							-	-	4	85.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000
1.	Program koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan.														
	1.1 Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti							100%	23.493.000	100%	27.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000
	1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	Persentase movev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya							100%	11.442.000	100%	14.000.000	100%	17.000.000	100%	20.000.000
	1.3 Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti							100%	3.200.000	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000
	1.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase movev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya							-	-	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000

1.5 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	a. Persentase temuan pelanggaran peraturan daerah yang ditangani b. Persentase temuan konflik sosial yang ditangani						a. 100% b. 100%	187.900.000	a. 100% b. 100%	207.000.000	a. 100% b. 100%	228.000.000	a. 100% b. 100%	251.000.000
1.6 Pelaksanaan Upacara dan Lomba Seksi Ketentraman dan Ketertiban	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Ketentraman dan Ketertiban						a. 2 Kali	52.560.000	a. 2 Kali b. 16 Desa	95.000.000	a. 2 Kali b. 16 Desa	100.000.000	a. 2 Kali b. 16 Desa	110.000.000
1.7 Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti						100%	3.200.000	100%	4.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000
1.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	Persentase monev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya						100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000
1.9 Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedangang Kaki Lima	a. Persentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan b. Persentase pelaku perdagangan yang telah mengikuti pembinaan						a. 100% b. 100%	28.075.000	a. 100% b. 100%	32.000.000	a. 100% b. 100%	36.000.000	a. 100% b. 100%	40.000.000
1.10 Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	a. Persentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan b. Persentase TDP usaha mikro yang diterbitkan						-	-	a. 100% b. 100%	15.000.000	a. 100% b. 100%	17.000.000	a. 100% b. 100%	20.000.000
1.11 Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti						100%	14.200.000	100%	17.000.000	100%	20.000.000	100%	23.000.000
1.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	Persentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya						100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000

1.13 Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	Persentase lembaga sosial, agama dan masyarakat yang telah mengikuti pembinaan						100%	96.185.000	100%	107.000.000	100%	120.000.000	100%	135.000.000
1.14 Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan yang ditindaklanjuti b. Persentase desa yang telah melakukan Musrenbang						a. 100% b. 100%	17.200.000	a. 100% b. 100%	20.000.000	a. 100% b. 100%	23.000.000	a. 100% b. 100%	27.000.000
1.15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	Persentase monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya						-	-	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000
1.16 Pembinaan Lembaga, Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik	a. Persentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik b. Jumlah kader lingkungan hidup						a. 100% b. 100%	25.000.000	a. 100% b. 100%	28.000.000	a. 100% b. 100%	32.000.000	a. 100% b. 100%	37.000.000
1.17 Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	a. Persentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis b. Persentase permohonan IMB Rumah Tinggal 1 Lantai Luasan Maksimal Bangunan 400m2 yang telah diberi saran teknis						a. 100% b. 100%	49.460.000	a. 100% b. 100%	55.000.000	a. 100% b. 100%	62.000.000	a. 100% b. 100%	70.000.000
1.18 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Persentase APB Desa yang telah dilakukan evaluasi						100%	16.035.000	100%	18.000.000	100%	21.000.000	100%	25.000.000
1.19 Pembinaan Perangkat Desa	a. Persentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan b. Persentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan						a. 100% b. 100%	55.656.000	a. 100% b. 100%	63.000.000	a. 100% b. 100%	70.000.000	a. 100% b. 100%	80.000.000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Krian berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase aparatur yang disiplin	95%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	(PATEN) sesuai dengan SP dan SOP								
6	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemandirian dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase desa mandiri	N/A	N/A	0,157%	0,157%	0,315%	0,421%	0,473%	0,473%
8	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,60	78,00	78,25	78,40	78,65	78,80	79,00	79,00

BAB VII PENUTUP

7.1. Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Krian Tahun 2016 – 2021 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Krian sampai dengan Tahun 2015 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Krian Tahun 2016, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Krian periode berikutnya.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Krian ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Renstra Kecamatan Krian ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Krian harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Camat Krian

AGUSTIN IRIANI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19620828 198603 2 015